



PUTUSAN

Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak (*hadhanah*) antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx, 15 Februari 1981, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Karang Anom 1 RT 002 RW 001 Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten xxxxxx Timur, dengan domisili elektronik pada email *jaguanbr134@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2290/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 21 November 2024, memberikan kuasa kepada Warsono, S.H.I., M.H., pekerjaan Advokat, alamat Jalan Rambutan RT/RW 019/009 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *warsonoshi099@gmail.com*, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir LB Maringai, 8 Juni 1973, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan domisili elektronik pada email
mubarokali73@gmail.com, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 21 November 2024 dengan register perkara Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan di hadapan Penghulu KUA Minas, pada hari Jumat Tanggal 14 November 2008 bertempat di Desa Minas Timur Status Penggugat Perawan dan Tergugat Duda dan pernikahannya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/06/XI/2008 di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Minas dengan wali nikah orang tua kandung Penggugat dan dilaksanakan suka sama suka, disahkan pada tanggal 15 November 2008;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat Tinggal di kediaman orang tua Penggugat di desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya selama 1 tahun lalu pindah di kediaman bersama sampai pisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai mana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak;

- Nama : **NAMA ANAK I**
NIK : 1807201304120001
Tempat Tanggal lahir: Bandar Jaya, 03 April 2012
Umur : 12 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar
Diasuh : Orang Tua (Ibu/Penggugat)
- Nama : **NAMA ANAK II**
NIK : 1807207009220003
Tempat Tanggal lahir: Karang Anom, 30 September 2022
Umur : 2 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : belum sekolah
Pekerjaan : Ikut orang Tua
Diasuh : Orang Tua (Ibu/Penggugat)

4. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, akan tetapi sejak awal bulan Mei 2023 sudah tidak harmonis lagi, Karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan:
 - Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Tergugat suka marah-marah sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat.
 - Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi pada awal bulan Januari 2024, di saat Penggugat menasehati tergugat agar tidak berkata kasar dan tidak melakukan kekerasan justru Tergugat tersinggung maka terjadi pertengkaran hebat, kemudian Penggugat pulang ke kediaman saudara Penggugat di Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya sampai saat ini sudah pisah selama 10 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dari hasil perkawinan penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



dari ibu (penggugat) maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah (Pemeliharaan/ Hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yang tersebut di atas;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Penggugat** sangat menderita Lahir dan Bathin sehingga sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan **Tergugat**, Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan **Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim** berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan Anak yang bernama **NAMA ANAK II** umur 2 tahun lahir pada tanggal 30 September 2022 di bawah pemeliharaan hak asuh (Hadhonah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Fiat Justitia Ruat Coelum (sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakan).

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Khatimatus Sa'adah, S.H.I, M.H.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 19 Desember 2024 menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagai berikut:

BAB I

PERCERAIAN

Pasal 1

Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam mengakhiri sengketa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

BAB II

HAK ASUH ANAK

Pasal 2

Bahwa selama menikah, Para Pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. NAMA ANAK I**, tempat tanggal lahir Bandar Jaya, 03 April 2012, umur 12 (dua belas) tahun;
- b. NAMA ANAK II**, Karang Anom, 30 September 2022, umur 2 (dua) tahun;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat, anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 (dua) huruf a di atas berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Tergugat hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu, berbicara dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat, anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 (dua) huruf b di atas berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu, berbicara dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



BAB II

KEWAJIBAN AKIBAT PERCERIAN

Pasal 5

Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terjadi perceraian antara Para Pihak, maka Tergugat berkewajiban kepada Penggugat untuk:

- a. Membayarkan mut'ah berupa sepeda listrik;
- b. Membayarkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, total sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Pasal 6

Bahwa kewajiban yang tersebut pada Pasal 5 huruf (a) dan (b), di atas harus dibayarkan dan/atau dilunasi sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Pasal 7

Bahwa apabila kewajiban yang tersebut pada Pasal 5 huruf (a) dan (b), di atas belum dibayarkan dan/atau dilunasi, maka Tergugat tidak dapat mengambil Akta Cerai;

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan putusan;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara a quo hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian, maka proses beracara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menyatakan benar terhadap posita gugatan poin 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga);
2. Bahwa posita gugatan poin 4 (empat) adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah merasa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang sering bertengkar adalah Penggugat dan anak bawaan Tergugat;
3. Bahwa posita poin 5 (lima) tidak benar, yang sebenarnya ialah Tergugat tetap menafkahi kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap dua minggu, Tergugat juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Penggugat lah yang sering menghina Tergugat;
4. Bahwa posita gugatan poin 6 (enam), memang Penggugat dan Tergugat pisahnya setelah lebaran sekitar 10 (sepuluh) bulan hingga saat ini, namun Tergugat yang sering menenangkan dan menasehati Penggugat;
5. Bahwa belum pernah ada perdamaian dari pihak keluarga;
6. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 470/254/20.2010/2024, tanggal 9 September 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Karang Anom, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten xxxxxxx Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/06/XI/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 15 November 2008, bukti surat tersebut telah di-nazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-31032023-0011, tanggal 31 Maret 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxx Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.3);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun I RT002 RW001 Desa karang Anom Kecamatan waway karya Kabupaten xxxxxxx Timur. Saksi adalah Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi uang dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga pernah mengunci anak di luar rumah sampai kedinginan;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
 - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. Saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi, kurang menafkahi keluarga dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga teriak minta tolong;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan hanya menghadirkan anak bawaan Tergugat untuk memberikan keterangannya terhadap apa yang disaksikannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat paling lama selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama ini anak tinggal dan mengajar di pesantren;
- Bahwa anak tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa anak tidak pernah melihat Penggugat disabet menggunakan tasbih oleh Tergugat;
- Bahwa anak melihat Penggugat sering marah-marah;
- Bahwa anak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat membela anak;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk pembacaan putusan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat tidak perlu dihadiri secara langsung di persidangan karena dianggap hadir secara elektronik dan putusan tersebut disampaikan melalui sistem informasi di Pengadilan Agama Sukadana dengan aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten xxxxxxx Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik dan Tergugat hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. SEMA Nomor 1 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I, M.H.** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2024, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung sebagai Pengguna Terdaftar, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap agenda penyampaian putusan secara elektronik maka Majelis Hakim berpendapat perlu menunda persidangan di hari lain untuk pembacaan putusan untuk memberikan Majelis Hakim waktu untuk menyusun putusan dengan dianggap dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak asuh anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak asuh anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian dan gugatan hak *hadhanah* berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap kumulasi gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak bulan Mei 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja, tidak

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Penggugat, sering marah-marah dan berkata kasar, serta melakukan KDRT kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta kejadian yang diakui oleh Tergugat secara bulat dan murni (*aveu pur et simple*) atau membenarkan secara tegas (*expressis verbis*) terhadap posita gugatan nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 6 (enam), adapun terhadap pertengkaran Tergugat menyatakan tidak pernah merasa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan penyebab dalam gugatan semuanya adalah salah, selama ini belum ada perdamaian dari pihak keluarga dan terhadap petitum gugatan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui kebenaran posita gugatan Penggugat tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan keturunan, maka *quod est* Pasal 311 R.Bg, pengakuan di hadapan persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang telah diakui secara bulat dan murni telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat juga diakui oleh Tergugat namun *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan demikian, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalil tersebut tetap harus dibuktikan oleh Penggugat, apalagi Tergugat mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil dan kepentingan hukum masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana sedangkan berdasarkan P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki anak perempuan bernama NAMA ANAK II yang lahir di Karang Anom, tanggal 30 September 2022;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 14 November 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi uang dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga pernah mengunci anak di luar rumah sampai kedinginan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain sugro* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, **“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, **“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa **“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk diceraikan oleh Penggugat, dan apabila keberatan Tergugat tersebut dihubungkan dengan fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu pula untuk mengetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا عدم رغبة الزوجها ووجه لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً اشترط

Artinya: *Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatan dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan*

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ghalizha) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan secara Psikologis

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan namun Penggugat bertahan dengan keinginannya sehingga dapat dihukumi tidak ada lagi keinginan Penggugat meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami istri;

Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa*

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhailly, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu *ba'in shughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in shugra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK II berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dalam mediasi dengan ketentuan anak pertama yang bernama NAMA ANAK I usia 12 (dua belas) tahun berada pada pengasuhan Tergugat hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan anak kedua bernama NAMA ANAK II usia 2 (dua) tahun berada pada pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pihak yang menguasai untuk dapat bertemu, berbicara dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu syarat utama pengasuhan hak asuh anak adalah adanya hubungan darah antara orang yang meminta hak asuh dengan anak yang akan diasuh, dan telah dibuktikan dalam persidangan oleh Penggugat dengan bukti surat P.3;

Menimbang, bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadhanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fiscal custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 Huruf a dan b dikatakan bahwa:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. *mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
- b. *menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, secara berimbang sesuai maksud Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik*

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, **kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**, penguasaan anak (*hadhanah*) hal tersebut bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab di mana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan mengikat kedua belah pihak sehingga dapat dijalankan secara hukum, dengan demikian perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila terbukti secara nyata Penggugat maupun Tergugat yang menguasai anak tidak memberikan hak akses kepada salah satu pihak untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik maupun mental, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada salah satu pihak saja, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 angka 4 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Tentang Kewajiban Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek tertanggal 5 Desember 2024 dengan ketentuan sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat harus mentaati dan menjalankannya sebagaimana yang sudah disepakati serta akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal *mut'ah*, Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*; ...". Ketentuan tersebut bersifat imperatif. Artinya, pemberian *mut'ah* kepada Tergugat adalah suatu kewajiban bagi Penggugat. Kewajiban tersebut hanya gugur apabila Tergugat *qabla al dukhul*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ditemukan fakta, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak. Maka, Majelis Hakim menilai, Tergugat berhak atas *mut'ah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah disepakati terhadap *mut'ah* yang akan diberikan Penggugat kepada Tergugat yaitu sebuah sepeda listrik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut yakni menghukum Penggugat untuk menyerahkan *mut'ah* berupa sepeda listrik, sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah *iddah*, sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan nafkah *iddah* kepada Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil *syar'i* sebagai berikut:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Firman Allah Swt dalam surat at-Talak, ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. at-Talak, [7]).*

Menimbang, bahwa secara *syar'i*, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dasar kewajiban suami tetap menanggung kewajiban atas nafkah selama masa *iddah* adalah karena hak istri masih dibatasi (*mahbusah*) untuk tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, demi kepastian sucinya rahim (*bara'atu ar-rahim*) istri tersebut dari benih keturunan suami terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang kewajiban nafkah *iddah* yang mesti dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat selama menjalani masa *iddah*, maka berdasarkan pertimbangan di atas, secara *syar'i* Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dihukum menjalankan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban untuk memberi *nafkah*, *kiswah*, dan tempat tinggal (*maskan*) kepada bekas istri yang ditalak selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau durhaka (*nusyuz*) dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, suami berkewajiban menafkahi istri selama masa *iddah*, sebagaimana juga pertimbangan secara *syar'i* di atas, maka oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan tentang nilai nafkah yang akan dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat selama menjalani masa *iddah* (selama 3 [tiga] bulan) yakni sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sementara poin kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim, kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat tentang nafkah *iddah* dapat dihukum untuk dijalankan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Apabila hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang, maka akan mewujudkan harmonisasi kehidupan, namun jika hanya menuntut hak saja tanpa menjalankan kewajiban, akan memicu terjadinya konflik sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis di atas, kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tentang nafkah selama masa *iddah* tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut yakni menghukum Penggugat untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sebelum mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK II, lahir di Karang Anom 30 September 2022, berada di bawah *hadhanah* Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK I, lahir di Bandar Jaya 3 April 2012, berada di bawah *hadhanah* Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kewajiban bagi Tergugat untuk memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan anak yang bernama NAMA ANAK I kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebelum pengambilan akta cerai berupa:
 - 6.1. *Mut'ah* berupa sepeda listrik;
 - 6.2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, total sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mohammad Ilhamuna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Jhoni Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sdn